

Hak Kebebasan yang Dilindungi (Pemikiran Etis Andrew Altman: Kebebasan Berbicara dan Beragama & Douglas N. Husak: Hukum Paternalisme)

Michael Simanjuntak

Prodi Magister Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
Email: michaelsimanjuntak821@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia permasalahan sosial berupa rintangan rasial masih saja terjadi sampai pada masa kini. Pandangan Liberal menyatakan bahwa hak kebebasan merupakan satu hakiki yang melekat pada manusia dan harus dilindungi oleh pemerintah. Kebebasan tersebut diberikan dan diatur di bawah naungan hukum. Hal ini dilakukan agar manusia dapat menjalankan kebebasannya secara teratur dan bertanggungjawab. Andrew Altman menjelaskan bahwa sudah menjadi tugas negara untuk melindungi kebebasan warganya dalam hal berbicara dan berkeyakinan (beragama). Selanjutnya Douglas N. Husak menjelaskan bahwa usaha Paternalisme merupakan tindakan mengatur kebebasan karena kepeduliannya kepada kebaikan manusia itu sendiri. Selain itu Nudgers Cass Sunstein dan Richard Thaler menawarkan Paternalisme Libertian dengan jalan mengatur dan mengakomodasi berbagai pilihan terbaik untuk dipilih oleh manusia itu sendiri. Hak kebebasan diatur demi kebaikan dari nilai etis dan norma moral yang berlaku adil dan benar. Dengan demikian manusia dapat mengambil keputusan etis dengan adil dan benar dalam berbicara, berkeyakinan dan berkelakuan.

Kata kunci: *Hukum Paternalisme; Kebebasan Berbicara dan Beragama; Pandangan Liberal;*

Abstract

In Indonesia social problems in the form of racial obstacles still occur today. The Basic Liberty states that the freedom of human rights is an inherent nature of human beings and must be protected by the government. This freedom is granted and regulated under the auspices of the law. This is done so that humans can exercise their freedom regularly and responsibly. Andrew Altman explained that it was the duty of the state to protect the freedom of its citizens in terms of speech and belief (religion). Furthermore, Douglas N. Husak explained that the effort of Paternalism is an act of regulating freedom because of his concern for the good of man himself. In addition, Nudgers Cass Sunstein and Richard Thaler offer Libertarian Paternalism by organizing and accommodating the best choices for the people themselves to choose from. The right to freedom is regulated for the good of ethical values and moral norms that apply justly and correctly. Thus human beings can make ethical decisions fairly and correctly in speaking, believing and behaving.

Keywords: *Basic Liberty; Freedom of Speech and Religion; Legal Paternalism*

PENDAHULUAN

Sampai pada era society 5.0 ini, isu-isu permasalahan tentang hak kebebasan masih saja menjadi hal yang serius untuk ditanggapi dalam struktur sosial masyarakat. Hal ini dikarenakan permasalahan sosial tersebut masih saja muncul dengan pada beberapa kasus yang berhubungan dengan rasial sehingga menyebabkan ketimpangan sosial berupa ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Selain itu kebijakan pemerintah seperti otonomi daerah perlu dikritisi. Pasalnya beberapa otonomi daerah malah

menjadi penghambat berjalannya kesetaraan warga setempat. Beberapa kasus permasalahan sosial ini kerap dapat kita temui di berbagai tempat. Di Indonesia aktivitas radikalisme masih saja terjadi, selain itu beberapa kebijakan otonomi daerah malah mendukung aksi ini. Salah satu contohnya adalah aksi penolakan pembangunan tempat ibadah (gereja) di Cilegon. Kasus ini merupakan kasus rasial yang baru baru ini banyak diperdebatkan di berita televisi dan media sosial. Selain itu banyak lagi aksi-aksi rasial yang dilakukan oleh kaum radikal sehingga ketimpangan sosial di Indonesia semakin meluas.

Melihat permasalahan tersebut maka diperlukan penelitian studi terkait tentang hak kebebasan berbicara dan beragama dan hukum Paternalisme. Regulasi kebebasan berbicara dan beragama merupakan langkah awal pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Sedangkan Hukum Paternalisme merupakan langkah utama dalam mengatur kebebasan tersebut. Dalam kajian ini, penulis mengambil beberapa pemikiran para ahli untuk melihat aspek dasar dari penelitian studi yang ingin dikaji. Tujuannya agar pembaca dapat memahami nilai dan hakikat hak kebebasan berbicara dan beragama serta hukum Paternalisme direalisasikan secara etis. Selain itu kajian ini mengajak pembaca agar mempertimbangkan segala keputusannya dalam menjalani kemanusiaan yang adil dan beradab dalam masyarakat majemuk.

METODE

Penulis melakukan penelitian studi literatur terkait tentang hak kebebasan berbicara dan beragama dan hukum Paternalisme. Dalam kajian ini, Penulis melakukan bedah buku pada dua bab di halaman 378-407 dari buku: *The Oxford Handbook of Practical Ethics* yang diedit oleh Hugh LaFolle. Selain itu, penulis juga mengambil beberapa pemikiran para ahli untuk melihat aspek dasar dari penelitian studi yang ingin dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Andrew Altman: Freedom of Speech and Religion

Di tengah ketimpangan sosial yang terjadi akibat perang dunia (*civil war*), skopus pemikiran Andrew Altman (filsuf) tertuju kepada Liberalisme (*basic liberty*) yang berdiri sebagai dasar ideologi kebebasan hak individu yang mampu membangun suatu negara demokrasi. Altman menyetujui untuk bersikap kritis dalam menentang ideologi-ideologi yang menekan kebebasan hak asasi manusia. Secara khusus, Altman fokus kepada regulasi kebebasan berbicara dan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh pemerintah dan negara.

Liberalisme adalah paham yang mengharuskan negara dan pemerintahan berusaha untuk memberikan kebebasan (*freedom*) atas hak-hak kepada rakyatnya dalam berbagai aspek kehidupan baik berbicara, agama, politik, ekonomi, sosial dan berbagai aspek lainnya. Kebebasan yang dimaksud disini adalah kebebasan esensial yang secara etis dapat dipertanggungjawabkan oleh pemilik hak (manusia). Maka dari itu kebebasan yang dimaksud adalah hak-hak asasi yang dibebaskan tetapi semuanya dijalankan dengan secara teratur dan bertanggung jawab. Sehubungan dengan itu, pemerintah dan negara harus memahami bahwa hak asasi manusia itu sendiri harus dilindungi bukan dipenuhi. Sebab secara prinsipil, hak asasi sudah melekat pada diri manusia. Jadi pemerintah hanya perlu melindunginya. Kebebasan inilah yang akan membangun negara demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional berpegang pada prinsip memperlakukan warga negara sebagai orang yang bebas dan setara di bawah hukum pemerintah (*free and equal person under the law*).

Pada abad ke tujuh belas, tepatnya munculnya gerakan liberalisme, kebebasan berbicara diperluas dengan cara dramatis dan memiliki argumen yang tidak kuat sehingga mendapatkan keyakinan yang kurang dari pemerintah atas ide pemikiran yang ingin disampaikan. Sampai pada abad kedua puluh, *freedom of Speech* menjadi alat yang kuat untuk merubah struktur sosial dan kebijakan sosial yang tidak mendukung keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dewasa ini, kebebasan berbicara sudah dilindungi secara legal. Serupa dengan kasus itu, kebebasan beragama juga melewati masa masa sulit sebelum pada penerimaan

eksistensinya di masa kini. Sampai pada abad kedua puluh, orang Yahudi sangat sering ditolak kesetaraan politiknya dan hak asasinya, terkhusus di Amerika Serikat. Namun pada masa kini diskriminasi agama tidak lagi terpikirkan (*unthinkable*) dan hukumnya sudah diregulasi secara legal.

Andrew Altman telah membahas kebebasan berbicara dan beragama (*freedom of speech and religion*) dalam buku *The Oxford Handbook of Practical Ethics* yang diberi oleh Hugh LaFolle. Dalam buku itu, kita dapat menemukan bagaimana Altman memberi keistimewaan pada *freedom of Speech dan Religion*.

1. *Freedom of Speech*

Berbicara adalah bagian tertinggi dari hak asasi manusia. Maka dari itu hak untuk berbicara haruslah dilindungi oleh pemerintah dan negara kepada rakyatnya sebagai sarana pembangunan negara demokrasi. Kebebasan Berbicara (*freedom of speech*) adalah hak untuk menyampaikan pendapat atau ide gagasan. Dalam *freedom of speech*, ide gagasan atau pemikiran terhadap sesuatu yang disampaikan haruslah menjunjung moralitas, keadilan, kesetaraan dan bersifat hangat (*harm*) di publik. Adapun dalam menyampaikan ide pemikirannya tidak menyebabkan pertengkaran sosial yang berhubungan dengan ras, gender, dan kelas sosial. Dalam hal ini, ujaran kebencian (*hate speech*) dan ujaran pornografi bukanlah unsur dari kebebasan berbicara yang dimaksud oleh Andrew Altman. Hal ini dikarenakan *Hate Speech* dan ujaran Pornografi menyebabkan degradasi karakter, mental dan pola pikir para pendengarnya.

a. *Hate Speech*

Hate Speech merupakan ujaran kebencian yang tidak bisa diregulasi (diberlakukan secara legal). Hal ini dikarenakan *Hate Speech* dapat menyakiti psikologis para korban. *Hate speech* memperlakukan orang asing sebagai moralitas yang sudah rusak. Sehingga hidup dan hak orang asing tersebut tidak penting bagi kaum *Hate Speech*. Padahal hal ini bertentangan dengan sudut pandang liberal tentang kebebasan yang menyatakan bahwa hak manusia atas keberadaannya adalah sama (*equals*). Untuk mengatasinya, maka Andrew Altman menegaskan bahwa kode etik berbicara harus ditetapkan. Kode etik berbicara memberikan tindakan disipliner bagi mereka yang memberlakukan *Hate Speech* dengan niat untuk menghina atau menstigmatisasi berdasarkan ras, jenis kelamin, atau orientasi seksual.

b. *Pornografi*

Secara umum, pornografi mengancam atau melemahkan status kesetaraan perempuan sebagai warga negara. Menurut kaum pornografi, perempuan adalah kunci sukses dalam industri pornografi. Akibatnya, Stigma ini memotivasi kaum pornografi untuk melakukan perdagangan perempuan dengan segala cara untuk meraup keuntungan pribadi. Untuk mengatasinya, Andrew Altman memahami bahwa otonomi seksual adalah kebebasan dasar yang sangat penting karena kesenangan seksual dapat mengimbangi kesengsaraan dan kesulitan yang biasanya ada dalam kehidupan manusia. Selain itu, aktivitas seksual adalah ekspresi keintiman dan cinta romantis yang dimana orang harus bebas untuk mengontrol kehidupan seksual mereka. Maka dari itu menyangkal otonomi seksual berarti menunjukkan indikasi perbudakan dan melanggar undang-undang hak sipil yang telah ditetapkan oleh negara. Usaha ini memang tidak menyelesaikan seluruh permasalahan pornografi, akan tetapi usaha ini mampu mempersempit wilayah kejahatan pornografi.

2. *Freedom of Religion*

Menurut Andrew Altman, agama (*religion*) adalah pilihan bukanlah kewajiban. Maka dari itu setiap orang berhak menganut atau tidak menganut suatu agama. Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Maka apabila pemerintah, komunitas atau seseorang memaksakan agamanya untuk dianut oleh individu, maka itu merupakan kejahatan dan melanggar undang-undang hak sipil tentang kebebasan beragama. Kebebasan beragama berbeda dengan toleransi agama. Perbedaannya terletak pada kebebasan beragama mengijinkan individu boleh atau tidak menganut agama yang disarankan oleh pemerintah dan boleh mengubah agama. Sedangkan toleransi agama hanya dibatasi oleh agama yang telah

disetujui oleh suatu negara. Dengan demikian, atheis dan kaum radikal mendapatkan perlindungan atas hak kebebasan beragama.

Kedua bentuk kebebasan ini mencerminkan pengambilan keputusan etis dimana konsepnya adalah sama-sama menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan memberikan kebebasan itu di bawah hukum (*under the law*) untuk mengatasi kebijakan sosial dari sudut pandang petinggi yang tidak atau kurang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Douglas N. Husak: Hukum Paternalisme

1. Paternalisme

Menurut Kamus Kata Kata Serapan Asing (KKSA), Paternalisme (latin: *father*) berarti sistem kepemimpinan yang berdasarkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, seperti hubungan antara ayah dan anak. Paternalis diartikan bersifat kebaaan atau pengikut paternalisme. Sehubungan dengan itu, menurut Douglas Husak (filsuf) mendasarkan Paternalisme pada hubungan personal seperti hubungan kekeluargaan. Dalam hubungan tersebut, A akan berusaha untuk membatasi tindakan B dengan tujuan kebaikan diri B sesuai dengan preferensi si A. Dalam tindakan Paternalisme, A tidak membutuhkan izin dari B. Menurut A tindakan itu adalah sah dan benar dengan dalil demi kebaikan si B. Inti permasalahannya terletak kepada nilai pemikiran A dalam melakukan tindakan paternalistik dan nilai pemikiran B dalam melakukan tindakan yang dianggap perlu di paternalistik. Secara etis, nilai pemikiran A dan B harus didasarkan pada nilai normatif dan moral secara rasional. Bila salah satu dari pemikiran mereka tidak didasarkan pada nilai tersebut, maka akan terjadi kontradiksi antara satu sama lain. Maka dari itu A harus memiliki pemikiran rasional ketika ingin melakukan tindakan Paternalistik kepada B. Dalam beberapa kasus, bila B pemikirannya lebih rasional dari A, maka B memiliki hak untuk menentang tindakan Paternalistik dari A. Dengan demikian hak A dalam membatasi dan hak B dalam penerimaan diberlakukan secara adil di bawah hukum. Dari penjelasan Douglas, tampaklah bahwa tindakan Paternalistik dibenarkan bukan untuk menyerang kebebasan orang dalam bertindak.

Dalam bidang hukum regulasi *legal paternalism* dapat kita temui pada beberapa contoh hukum (pidana) di berbagai negara:

- a. Aturan-aturan penggunaan helm pengendara sepeda motor.
- b. Aturan aturan yang melarang orang berenang di pantai yang tidak terdapat petugas keamanan (*lifeguard*).
- c. Aturan-aturan yang menetapkan bunuh diri sebagai tindak pidana.
- d. Larangan pekerjaan bagi wanita dan anak-anak pada tempat-tempat tertentu.
- e. Aturan-aturan yang berhubungan dengan perilaku seksual tertentu: seperti homoseksual di kalangan orang dewasa atas persetujuan sendiri.
- f. Aturan penggunaan obat-obat tertentu yang dapat mengakibatkan konsekuensi berbahaya bagi penggunanya.
- g. Aturan-aturan perizinan yang berhubungan dengan profesi tertentu.
- h. Aturan-aturan yang wajibkan untuk memisahkan sebagian kecil penghasilannya untuk jaminan hari tua.
- i. Aturan-aturan yang melarang berbagai bentuk perjudian.

Tindakan-tindakan paternalisme yang di atas ini bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan finansial dan kesejahteraan moral warganya.

- a. Paternalisme Demi Kesejahteraan Finansial

Tindakan paternalistik membutuhkan keputusan etis yang didasarkan oleh beberapa pertimbangan pemikiran secara rasional. Maka dari itu pemerintah kerap kali menunjukkan tindakan

paternalistik seperti mencegah, membatasi, dan melindungi warganya dari sesuatu yang merugikan atau berbahaya. Contoh Paternalisme dalam negara adalah himbauan pemerintah dalam melarang adanya tindakan rasisme, sarkasme, serangan fisik, konsumsi zat adiktif berbahaya, pornografi, perusakan fasilitas publik, berkendaraan motor tanpa helm, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan atau membahayakan nyawa dan moral warga. Tindakan Paternalistik adalah tindakan sipil yang dapat dibenarkan dengan berbagai pertimbangan. Selain itu, Paternalisme pemerintah ada untuk kesejahteraan rakyat. Maka dari itu warga berhak untuk menolak kebijakan pemerintah selagi kebijakan itu tidak memihak kepada kesejahteraan warga.

b. Paternalisme Demi Kesejahteraan Moral

Di beberapa kasus, penting bagi kita untuk mengkaji kesejahteraan rakyat yang dimaksud. Apakah itu tentang kesejahteraan secara finansial atau moralitas. Pada umumnya paternalisme mengacu kepada kesejahteraan finansial demi keselamatan yang diintervensi. Karena pada hakikatnya, paternalisme fokus kepada kondisi fisik dan psikologis yang diintervensi. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi paternalisme untuk mengurus moral orang yang diintervensi. Sebagai contoh tindakan pemerintah dalam regulasi usaha prostitusi dengan dalil nilai nyawa dan perdagangan manusia serta penyakit yang dihasilkan. Dengan demikian Paternalisme juga dibenarkan dengan berbagai pertimbangan tentang kesejahteraan moral yang diintervensi.

c. Paternalisme Libertarian

Dalam pandangan liberal, Paternalisme diatur dengan cara lebih efektif. Nudgers Cass Sunstein dan Richard Thaler (2003) mengembangkan Paternalisme tradisional (lama) menjadi Paternalisme Libertarian (baru). Mereka berpendapat manusia relatif buruk dalam mengambil keputusan, apalagi ketika emosi mereka sedang tidak stabil, kita harus memberi dorongan kepada mereka ke arah tujuan yang diinginkan dengan mengatur pilihan mereka sehingga mereka lebih mungkin melakukan apa yang mencapai tujuan mereka. Klaimnya adalah bahwa, tidak seperti Paternalisme tradisional yang mengesampingkan pilihan dengan paksaan, dorongan hanya mengubah penyajian pilihan sedemikian rupa sehingga orang lebih cenderung memilih opsi yang terbaik bagi mereka. Selain itu, mereka berpendapat bahwa setiap pengaturan pilihan akan membuat beberapa pilihan lebih atau kurang mungkin sehingga beberapa keputusan tentang arsitektur pilihan tidak dapat dihindari.

Ada beberapa contoh yang ditawarkan oleh Nudgers dan Richard:

- a. *Cafetaria*, kantin sehat disediakan di sekolah dan di kantor agar orang-orang dapat memilih makanannya sesuai dengan selera namun kesehatan dan gizinya telah diatur oleh pemerintah. Ukuran piring di Kafetaria pun didesain sedemikian rupa sehingga dapat lebih hemat dan secukupnya saja.
- b. Tabungan Karyawan, program tabungan Karyawan diperlakukan sebagai kewajiban kepada pegawai dengan nominal yang tidak memberatkan pegawai dan dapat membantu pegawai dalam kesejahteraan finansialnya.
- c. Pengecatan Jalur Lalu Lintas, untuk membuat pengemudi lambat di tikungan tajam, garis jalur dicat lebih dekat dari biasanya. Cara ini menciptakan ilusi bagi pengemudi bahwa mereka mengemudi lebih cepat dari yang sebenarnya dan akibatnya mereka melambat.
- d. *Global Positioning System (GPS)*, GPS dapat membantu pengemudi untuk mengatur arah jalan dan caranya mengemudi.

Contoh-contoh di atas membuktikan banyaknya tindakan Paternalistik yang telah diterapkan oleh pemerintah di publik. Cara ini dianggap lebih efektif dari paternalisme tradisional. Namun cara ini belum sepenuhnya dapat dilakukan di seluruh negara. Paternalisme harus dipahami sebagai usaha peduli lindungi yang dilakukan untuk kebaikan yang diintervensi. Paternalisme bukan menyerang hak dari kebebasan bertindak orang yang diintervensi. Sebaliknya, usaha paternalistik ini dilakukan demi melindungi kebaikan

orang yang diintervensi. Dengan beberapa aturan kebijakan dan meninjau dari segi etika, paternalisme dibenarkan demi kesejahteraan finansial dan kesejahteraan moral orang yang diintervensi.

Dalam paternalisme ini hak kebebasan berbicara dan beragama diregulasi dengan tujuan setiap anggota masyarakat dapat mendapatkan kesetaraan, keadilan, dan keamanan. Paternalisme menjadi usaha yang menguntungkan dalam membangun negara yang demokrasi. Dimana setiap rakyat mendapatkan kebebasan atas hak-haknya dalam berbagai aspek. Selain itu telah diatur kewajiban masyarakat untuk menaati setiap aturan yang berlaku dalam negara. Dengan demikian terjadilah simbiosis mutualisme dimana hak masyarakat dilindungi oleh negara dan kewajiban ditaati masyarakat dengan tujuan keamanan dan ketertiban dunia.

2. Implikasi Freedom of Speech and Religion and Legal Paternalism di Pemerintahan Indonesia

Negara Indonesia merupakan suatu wilayah asia yang memiliki keanekaragaman agama, suku dan budaya. Pasalnya perbedaan ini tidak dipandang baik oleh beberapa orang yang radikal. Hal ini memicu ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam lapisan masyarakat. Semua golongan masyarakat adalah korban. Kerap kali hak kebebasan kaum minoritas tersingkirkan karena kepentingan golongan, komunitas atau orang tertentu. Selain itu otonomi daerah kerap menjadi pendukung rasial dengan alasan bisnis politik. Di balik permasalahan sosial itu, pemerintah Indonesia sedang berusaha menangani dengan usaha melindungi hak kebebasan berbicara dan beragama dengan usaha paternalistik. Usaha paternalistik yang dikerjakan pemerintah Indonesia dilakukan secara Undang Undang (UU) dan berlandaskan Pancasila. Usaha ini dapat kita lihat melalui akomodasi pemerintah terhadap segala kebutuhan masyarakatnya dalam hal pendidikan, kesehatan, makanan, fasilitas publik, penjamin keadilan dan kesetaraan oleh lembaga pemerintah, pelayanan aparatur sipil negara, menjaga ketertiban sosial dan lain sebagainya. Dalam hal ini tampak bahwa tindakan paternalisme yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia turut mengambil alih tanggung jawab urusan-urusan individu warga negaranya dengan menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka atau mengatur perilaku mereka dengan ketat. Selain itu pandangan liberal memberi dorongan kepada pemerintah Indonesia agar menyediakan berbagai *options* akomodasi terbaik dengan jalan menjaga kesejahteraan finansial dan kesejahteraan moral masyarakatnya.

SIMPULAN

Pandangan liberal menyakinkan manusia agar menjadi mahluk yang bebas dalam kerangka berpikir, berkeyakinan dan berkelakuan secara etis. Secara prinsipil, pandangan ini menyatakan kebebasan itu harus tetap di bawah naungan hukum yang mengaturnya. Dalam kebebasan berbicara, berbicara ataupun mengekspresikan diri haruslah bersifat menjunjung moralitas, keadilan, kesetaraan dan dapat diterima hangat (*harm*) di publik. Adapun dalam menyampaikan ide pemikirannya tidak menyebabkan pertengkaran sosial yang berhubungan dengan ras, gender, dan kelas sosial. Maka ujaran kebencian dan pornografi bukanlah unsur dari kebebasan tersebut. Dalam hukum paternalisme, hak kebebasan dalam berkelakuan dilindungi agar menjamin kesejahteraan finansial dan kesejahteraan moral manusia yang diintervensi. Maka dalam hukum paternalisme pemerintah harus berusaha mengakomodasi masyarakat dengan berbagai *options* terbaik kepada masyarakat. Indonesia memiliki kedua bentuk kebebasan dan hukum paternalisme ini. Dalam merealisasikannya, Pancasila dan Undang-Undang (UU) sebagai dasar negara menuntut pemerintah untuk lebih intens dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Pasalnya rintangan rasial dan kebijakan yang tidak adil selalu ditemui dalam beberapa kasus permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badudu J.S, Jakarta, 2003. Kamus Kata Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia, Kompas.
- <https://ndpr.nd.edu/reviews/debating-pornography/>
- <https://plato.stanford.edu/entries/paternalism/>
- <https://web.uncg.edu/dcl/courses/viceCrime/m3/part5.asp>
- I Gusti Ngurah Santika, Jawa Tengah, 2020. Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual, IKAPI.
- LaFolle Hugh, New York, 2003. *The Oxford Handbook of Practical Ethics*, Oxford University Press.
- [Mencari Jalan Tengah di Cilegon dalam Kasus Penolakan Pembangunan Gereja | Republika Online](#)
- Sofie Yusuf, Jawa Tengah, 2011. Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, IKAPI